



P E N E T A P A N
Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Joni A. Salem, bertempat tinggal di Dusun Lalang RT/RW: 004 / 001,
Desa Lesa Bela, Kecamatan Ledo, Kabupaten
Bengkayang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 9 Oktober 2019 dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Bek, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa dahulu Pemohon bernama JONI A. SALEM telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katholik dengan Saudari KARTINAH di Pontianak pada tanggal 27 November 1999 dan telah terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8/2001 tanggal 20 Januari 2001;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir beberapa orang anak yang mana diantaranya bernama Malvin Joseph King, Laki-laki, lahir di Singkawang, pada tanggal 8 Mei 2000;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 05 / KH / 2001 yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 20 Januari 2001 terdapat kekeliruan penulisan tempat lahir anak Pemohon yang mana dalam Akta pemohon Kelahiran anak Pemohon tertulis bahwa anak Pemohon lahir di Pontianak yang seharusnya didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut menyatakan bahwa tempat lahir anak Pemohon tersebut di Singkawang;
- Bahwa adapun didalam dokmen dan surat-surat milik anak Pemohon yang lain bahwa anak Pemohon lahir di Singkawang;
- Bahwa untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari, Pemohon berkeinginan memperbaiki kesalahan nama tempat lahir anak Pemohon Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;



- Bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang maka permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri Bengkayang;

- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon sehingga terdapat kesalahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, maka untuk dapat didaftarkan/dicatatkannya pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pontianak, maka sebelumnya harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkayang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil Kota Pontianak di Pontianak agar setelah kepadanya ditunjukan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor: 05 / KH / 2001 yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 20 Januari 2001 yang semula nama tempat lahir anak Pemohon tertulis dan terbaca di Pontianak diperbaiki menjadi nama tempat lahir anak Pemohon di Singakwang;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran Nomor : 05 / KH / 2001 yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 20 Januari 2001 yang semula nama tempat lahir anak Pemohon tertulis Pontianak diperbaiki menjadi Singkawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP NIK : 6107031004740001 atas nama Joni A. Salem, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8/2001 antara Joni dan Kartinah yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 20 Januari 2001, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6107033004070005 atas nama kepala keluarga Joni A. Salem yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang pada tanggal 09 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2344/TB/1999 atas nama Joni yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Mempawah tertanggal 12 Mei 1999, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 185/K/RSU St.V/2000 atas nama Malvin Joseph King yang dikeluarkan oleh Yayasan Pengabdian Untuk Sensama Manusia Rumah Sakit Umum "Santo Vincentius", tertanggal 9 Mei 2000, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 5 Singkawang Tengah Kota Singkawang atas nama Malvin Joseph King tertanggal 16 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Surat Menengah Pertama Negeri 1 Ledo Kabupaten Bengkayang atas nama Malvin Joseph King tertanggal 10 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ledo Kabupaten Bengkayang atas nama Malvin Joseph King tertanggal 2 Juni 1987, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 6107032001/SURKET/01/190418/0001 atas nama Malvin Joseph King yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang tertanggal 19 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 05 / KH / 2001 atas nama Malvin Joseph King yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak tertanggal 20 Januari 201, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yang telah disumpah menurut agamanya dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



1. Saksi Nobertus;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon ke sidang ini adalah untuk mengajukan permohonan perbaikan kesalahan penulisan tempat tanggal lahir pada Akta Kelahiran Nomor : 05 / KH / 2001 atas nama anak Pemohon bernama Malvin Joseph King yang semula nama tempat lahir anak Pemohon tertulis Pontianak diperbaiki menjadi Singkawang;
- Bahwa setahu saksi, tempat kelahiran anak Pemohon bernama Malvin Joseph King adalah di Singkawang bukan Pontianak;

2. Saksi Linda Novita Paraya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon ke sidang ini adalah untuk mengajukan permohonan perbaikan kesalahan penulisan tempat tanggal lahir pada Akta Kelahiran Nomor : 05 / KH / 2001 atas nama anak Pemohon bernama Malvin Joseph King yang semula nama tempat lahir anak Pemohon tertulis Pontianak diperbaiki menjadi Singkawang;
- Bahwa setahu saksi, tempat kelahiran anak Pemohon bernama Malvin Joseph King adalah di Singkawang bukan Pontianak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-1 berupa KTP Pemohon dimana alamat Pemohon di Dusun Lalang RT/RW: 004 / 001, Desa Lesa Bela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang maka Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Kelahiran atas nama anak Pemohon bernama Malvin Joseph King dan bukti surat lainnya, yaitu P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti P-6, P-7 dan P-8 berupa Ijazah dan bukti P-9 berupa Surat Keterangan perekaman KTP-el, menunjukkan bahwa tempat lahir anak Pemohon bernama Malvin Joseph King adalah di Singkawang;

Menimbang, bahwa saksi Nobertus dan saksi Linda Novita Paraya dipersidangkan pada pokoknya membenarkan bahwa tempat lahir anak Pemohon bernama Malvin Joseph King adalah di Singkawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas telah membuktikan bahwa tempat lahir anak Pemohon bernama Malvin Joseph King adalah di Singkawang bukan di Pontianak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud akan memperbaiki kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran Nomor : 05 / KH / 2001 yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 20 Januari



2001 yang semula nama tempat lahir anak Pemohon tertulis Pontianak diperbaiki menjadi Singkawang;

Menimbang, bahwa didalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan buku II edisi 2007 Mahkamah Agung disebutkan bahwa Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain adalah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan untuk kepentingan tertib administrasi terkait dengan tempat lahir anak Pemohon bernama Malvin Joseph King yang sebenarnya maka terhadap permohonan Pemohon tersebut diatas, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, KUHPdata serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil Kota Pontianak di Pontianak agar setelah kepadanya ditunjukan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor: 05 / KH / 2001 yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 20 Januari 2001 yang semula nama tempat lahir anak Pemohon tertulis dan terbaca di Pontianak diperbaiki menjadi nama tempat lahir anak Pemohon di Singkawang;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, oleh Hendri Irawan, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Bek tanggal 9 Oktober 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Salikin, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Salikin

Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
emberkasan	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp130.000,00;
NBP Panggilan Pemohon	:	Rp30.000,00;
5.....P	:	Rp10.000,00;
anggihan	:	Rp246.000,00;
6.....P	:	
endaftaran/PNBP	:	
7. Leges	:	
Jumlah	:	

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)